



**KEPALA DESA BANDAR AGUNG
KECAMATAN MUARA SUNGKAI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA BANDAR AGUNG
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDAR AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANDAR AGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 - 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
 - 20 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
 - 21 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
 - 22 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
 - 23 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 28);
 - 24 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
 - 25 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Kepala Urusan Keuangan dan Opeartor Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Kelompok Masyarakat Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;
 - 26 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023

- Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
- 27 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
- 28 Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/44/25-LU/HK/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bandar Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- 29 Peraturan Desa Bandar Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bandar Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 31 Peraturan Desa Bandar Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Bandar Agung Tahun 2022-2030;
- 32 Peraturan Desa Bandar Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Desa Bandar Agung ;
- 33 Peraturan Desa Bandar Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Bandar Agung Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDAR AGUNG
Dan
KEPALA DESA BANDAR AGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANDAR AGUNG TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandar Agung Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.384.447.251
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.384.447.251

2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.355.503.503
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	34.966.748
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.390.470.251
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(6.023.000)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	6.056.252
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(33.252)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	6.023.000
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	35.000000
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(35.000.000)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(35.033.252)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB-Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bandar Agung.

Ditetapkan di : Bandar Agung
Pada Tanggal : 25 September 2024
KEPALA DESA BANDAR AGUNG



Diundangkan di : Desa Bandar Agung
Pada Tanggal : 25 September 2024
Sekretaris Desa


MUHLISIN, S.KOM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.378.889.791,00	1.378.889.791,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.557.460,00	5.557.460,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.384.447.251,00	1.384.447.251,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	375.822.000,00	375.822.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	483.744.853,00	481.711.601,00	(2.033.252,00)	
5.3.	Belanja Modal	409.536.650,00	446.536.650,00	37.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.355.503.503,00	1.390.470.251,00	34.966.748,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	28.943.748,00	(6.023.000,00)	(34.966.748,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.056.252,00	6.023.000,00	(33.252,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.056.252,00	6.023.000,00	(33.252,00)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(28.943.748,00)	6.023.000,00	(35.033.252,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Bandar Agung, 25 September 2024



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANDAR AGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.2.	Pendapatan Transfer	1.378.889.791,00	1.378.889.791,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa	829.659.000,00	829.659.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	55.044.425,00	55.044.425,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	494.186.366,00	494.186.366,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.557.460,00	5.557.460,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	5.557.460,00	5.557.460,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.384.447.251,00	1.384.447.251,00	0,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	679.432.653,00	668.399.401,00	(11.033.252,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	536.921.756,00	536.888.504,00	(33.252,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	229.200.000,00	229.200.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	229.200.000,00	229.200.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	1.872.000,00	1.872.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	19.808.056,00	19.808.056,00	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	19.808.056,00	19.808.056,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.116.700,00	24.083.448,00	(33.252,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.116.700,00	24.083.448,00	(33.252,00)	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, f	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	
1.1.96		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Tahun 2023	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	21.450.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.652.070,00	10.652.070,00	(9.000.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.710.800,00	2.710.800,00	(9.000.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.710.800,00	2.710.800,00	(9.000.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	
1.2.91		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Tahun 2023	1.241.270,00	1.241.270,00	0,00	
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.241.270,00	1.241.270,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.682.500,00	17.682.500,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	4	MENJADI		
			3			5	6	7
1.3.02			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.682.500,00		4.682.500,00	0,00	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.682.500,00		4.682.500,00	0,00	
1.3.05			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00		13.000.000,00	0,00	
1.4			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.131.902,00		48.131.902,00	(2.000.000,00)	
1.4.01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)	7.960.000,00		7.960.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00		7.960.000,00	0,00	
1.4.02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, retribusi desa Non Resmi)	3.349.500,00		3.349.500,00	0,00	
1.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.349.500,00		3.349.500,00	0,00	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.533.500,00		10.533.500,00	0,00	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.533.500,00		10.533.500,00	0,00	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan LRA)	16.244.500,00		16.244.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	16.244.500,00		16.244.500,00	0,00	
1.4.05			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00		8.400.000,00	0,00	
1.4.07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.644.402,00		1.644.402,00	0,00	
1.4.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.644.402,00		1.644.402,00	0,00	
1.4.09			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)	
1.4.09	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00		0,00	(2.000.000,00)	
1.5			Sub Bidang Pertanahan	55.044.425,00		55.044.425,00	0,00	
1.5.06			Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	55.044.425,00		55.044.425,00	0,00	
1.5.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	55.044.425,00		55.044.425,00	0,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	491.325.850,00		537.325.850,00	46.000.000,00	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	104.196.250,00		104.196.250,00	0,00	
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (tipe A, B, dan C)	53.500.000,00		53.500.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00		53.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
1	2		3	4			
				SEMULA			MENJADI
2.1.05			4	5	6	7	
2.1.05	5.3.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform	50.696.250,00	50.696.250,00	0,00		
		Belanja Modal	50.696.250,00	50.696.250,00	0,00		
2.2		Sub Bidang Kesehatan	88.738.600,00	88.738.600,00	0,00		
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00		
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	56.438.600,00	56.438.600,00	0,00		
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	56.438.600,00	56.438.600,00	0,00		
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	290.691.000,00	336.691.000,00	46.000.000,00		
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	225.718.000,00	225.718.000,00	0,00		
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	225.718.000,00	225.718.000,00	0,00		
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sek	64.973.000,00	110.973.000,00	46.000.000,00		
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	64.973.000,00	110.973.000,00	46.000.000,00		
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00		
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00		
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00		
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	89.145.000,00	89.145.000,00	0,00		
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.615.000,00	25.615.000,00	0,00		
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	3.815.000,00	3.815.000,00	0,00		
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.815.000,00	3.815.000,00	0,00		
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	36.530.000,00	36.530.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	23.330.000,00	23.330.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.330.000,00	23.330.000,00	0,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan n	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.355.503.503,00	1.390.470.251,00	34.966.748,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	28.943.748,00	(6.023.000,00)	(34.966.748,00)	
3.	6.1.	PEMBIAYAAN				
		Penerimaan Pembiayaan	6.056.252,00	6.023.000,00	(33.252,00)	
		SILPA Tahun Sebelumnya	6.056.252,00	6.023.000,00	(33.252,00)	
		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
		Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	(28.943.748,00)	6.023.000,00	(35.033.252,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Bandar Agung, 25 September 2024

Kepala Desa

PATJERI ARISON, SE